



**PENETAPAN**

**Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxx**, Tempat tanggal lahir; Pati, 19 November 1970, umur; 52 tahun, NIK. xxxx, agama Islam, Pendidikan; tidak sekolah, Pekerjaan; Petani, bertempat tinggal di Desa Gunungsari RT. 03 RW. 05 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxx**, Tempat tanggal lahir; Pati, 09 April 1976, Umur; 47 tahun, NIK. xxxx, agama Islam, Pendidikan; SD, Pekerjaan; Petani, bertempat tinggal di Desa Gunungsari RT. 03 RW. 05 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pati Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 22 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Juni 1991 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Nomor: 113/52/VI/91 tertanggal 27 Juni 1991, dan dalam

Hal. 1 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama; Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 17 Maret 2005;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan putri para Pemohon yang bernama; Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 17 Maret 2005, Umur; 18 tahun, NIK; xxxx, Agama; Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan: tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Gunungsari RT. 03 RW. 05 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan calon suami bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 23 Juli 1996, Umur; 26 Tahun, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; kuli bangunan, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari RT. 08 RW.

03 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan maksud tersebut ke KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan putri para Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sebagaimana surat penolakan nomor: 273/Kua.11.18.19/PW.01/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

4. Bahwa putri para Pemohon bernama Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 17 Maret 2005, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 2 bulan, dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3xxxx yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Pati, tanggal 26 Juni 2010;

5. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pati;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Xxxx dikarenakan keduanya telah berpacaran sejak bulan Februari tahun 2023, serta pada bulan Maret tahun 2023 putri para Pemohon telah dipinang oleh Xxxx dan pinangan tersebut telah diterima oleh putri para Pemohon dan Keluarga para Pemohon, sehingga para Pemohon ingin

Hal. 2 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyegerakan pernikahan tersebut untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma Agama (perbuatan Zina);

8. Bahwa antara putri para Pemohon dengan Xxxx tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa putri para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Xxxx berstatus Jejak (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp.

3.000.000,- setiap bulannya;

10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua Xxxx telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

11. Bahwa para Pemohon bersedia membantu, mendampingi, serta menasihati putri para Pemohon beserta Calon suaminya jika keduanya membutuhkan bantuan dan nasihat dari para Pemohon;

12. Bahwa Pemohon I siap untuk menjadi wali nikah putri para Pemohon;

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada putri para Pemohon yang bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap persidangan dengan menghadirkan orang-orang yang berkepentingan dalam permohonannya tersebut;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan



menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 17 Maret 2005, Umur; 18 tahun, NIK; xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Gunungsari RT. 03 RW. 05 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (Mempelai wanita), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saya adalah anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa, saya kenal dengan Xxxxbulan Februari 1923 yang lalu;
  - Bahwa, saya sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa, selama pacaran, saya dan Xxxxbepergian berdua;
  - Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dengan saya selain Xxxx;
  - Bahwa, tidak ada yang memaksa saya untuk menikah muda;
  - Bahwa, saya sudah dilamar Xxxxdan keluarganya, dan lamaran tersebut sudah diterima orangtua saya dengan baik;
  - Bahwa, saya sudah siap dan mantap menikah dengan Xxxx, dan saya siap menjadi isteri dan ibu yang baik;
  - Bahwa, antara saya dengan Xxxxtidak ada hubungan keluarga atau sedarah yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa, Xxxx sudah bekerja sebagai Buruh bangunan;
  - Bahwa, setelah menikah, saya dan Xxxxakan bertempat tinggal di rumah orangtua;
2. Xxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 23 Juli 1996, Umur; 26 Tahun, Pendidikan; SLTA, Perkerjaan; kuli bangunan, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari RT.



08 RW. 03 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (calon mempelai pria), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon menantu para Pemohon;
- Bahwa, saya kenal dengan calon isteri saya Xxxx, sejak bulan Februari 2023 yang lalu, dan selalu bepergian berdua;
- Bahwa, saya sudah tidak sekolah dan saya sudah bekerja sebagai Buruh bangunan, dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa, saya dan keluarga sudah melamar Xxxx, beberapa waktu yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtuanya dengan baik;
- Bahwa, saya mengetahui umur Xxxx belum genap 19 tahun, sehingga pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;
- Bahwa antara saya dan Xxxx tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Xxxx, dan saya siap menjadi seorang suami dan bapak yang baik;
- Bahwa, setelah menikah saya dan Xxxx nantinya akan bertempat tinggal di rumah orangtua;

3. Xxxx, Umur, 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari RT. 08 RW. 03 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati (orangtua Calon mempelai pria), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah Xxxx, calon besan para Pemohon;
- Bahwa, saya mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya Xxxx, yang belum cukup umur dengan anak saya yang bernama Xxxx;
- Bahwa, saya dan Xxxx sudah melamar Xxxx kepada orangtuanya dan telah diterima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 5 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Xxxx dan Xxxx, adalah orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa, saya sanggup untuk membantu dan membimbing Xxxx dan Xxxx dalam berumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxx, tanggal 10-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxx, tanggal 10-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Xxxx dan Xxxx Nomor 113/52/VI/91 tanggal 27 Juni 1991, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx, Nomor 3318142503090018 tanggal 07-09-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor : 3318CLD10031754 tanggal 26 Juni 2010 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pati (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxx Nomo 0030/Ma.II.18.0031/PP.01.1/05/2022 tanggal 05 Mei 2022, yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Salafiyah Pati (P.6.);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor xxxx tanggal 22-03-2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.7)

Hal. 6 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XxxxNomor xxxx, tanggal 08-12-2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxNomor 3318141808700005 tanggal 09-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxNomor 3318144901780002 tanggal 08-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 3318CLD100055819 tanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.11);
12. Fotokopi Ijazah atas nama XxxxNomor MA.23/11,18/PP.01.1/049/2015 tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan Madrasah Aliyah Salafiyah Tlogowungu, (P.12).
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor 3318142307960002 tanggal 13-07-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XxxxNonor: 470/178/V/2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati (P.14);
15. Fotokopi surat Keterangan Dokter atas nama XxxxNomor 440/1153/2023, yang dikeluarkan Puskesmas Tlogowungu (P.15);
16. Fotokopi surat Keterangan Dokter atas nama XxxxNomor: 440/1153/2023, yang dikeluarkan Puskesmas Tlogowungu (P.16);
17. Surat Pernyataan Perawan atas nama Xxxxtanggal 19 Mei 2023, yang diketahui Kepala Desa gunungsari (P.17);

Hal. 7 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



**18.** Surat Pernyataan Belum pernah Menikah atas nama Xxxx yang diketahui Kepala Desa Tanjungsari (P.18);

19 Surat Penolakan Perkawinan Nomor 273/Kua.11.18.19/PW.01/05/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati (P.19);

Bahwa, kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Xxxx, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan orangtua mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, dan surat-surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, terbukti bahwa Pemohon I bernama Xxxx, dan Pemohon II bernama Xxxx, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan dan anak yang bernama Xxxx sebagai anggota keluarga berkedudukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa anak yang bernama Xxxx, lahir tanggal 17 Maret 2005, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti anak para Pemohon yang bernama Xxxxtamat Madrasal Aliyah;

Nenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 anak para Pemohon penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxanggota keluarga Kasmidi, dan berkedudukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxx, lahir tanggal 23 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, calon suami anak para Pemohon tamat Madrasah Aliyah;

Hal. 9 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13, calon suami anak para Pemohon yang bernama Ai Prasetya, penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan P.13, terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14, ternyata penghasilan calon suami anak para Pemohon rata-rata perulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 dan P.16 terbukti anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 dan P.18, anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, karena anak para Pemohon dan calon suaminya selalu bepergian bersama, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan agama berkelanjutan maupun kemudharatan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;*

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan, dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan, sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah tangga dengan calon isterinya, disamping bantuan dan bimbingan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Xxxxbinti Xxxx dengan calon suaminya Xxxxbin Karmadi, telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, patut dikabulkan untuk memberikan dispensasi kepada anaknya guna melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dirobah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama: Xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 11 dari 13 Pen. No 244 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1444 Hijriyah. oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pati, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

Drs. Rizal Pasi,MH  
PANITERA PENGGANTI

Drs.H.Rosidi

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	445.000,-